



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, golongan darah O, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Batu, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Asongan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. tanggal 6 Mei 2018, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti Berupa Duplikat

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 1



Kutipan Akta Nikah Nomor 18/Kua.24.06/Pw.01/04/2019, tertanggal 8 April 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Januari 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : ANAK, umur 2 tahun, 7 bulan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena ada SMS yang masuk Handpon Penggugat, yang mana SMS tersebut dari teman Penggugat, tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya bertengkar mulut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, yang disebabkan oleh karena ada SMS yang masuk di Handpon Penggugat, sebagaimana pada poin 4 diatas, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan Penetapannya tanggal 7 Mei 2019 Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. tanggal 16 Mei 2019 dan 28 Mei 2019 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 18/Kua.24.06/Pw.01/04/2019, tertanggal 8 April 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, tempat kediaman di Jalan Jembatan Batu, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Januari 2017;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya bertengkar mulut;

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh karena ada SMS yang masuk Handpon Penggugat, yang mana SMS tersebut dari teman Penggugat, tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya bertengkar mulut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;
 - Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jembatan Batu, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Januari 2017;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 5



disebabkan oleh Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh karena ada SMS yang masuk Handpon Penggugat, yang mana SMS tersebut dari teman Penggugat, tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya bertengkar mulut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dilingkungan Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu, oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Baubau telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 6



biaya (prodeo), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 7



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2016 yang dilaksanakn di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa pada bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya bertengkar mulut dan pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 8



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2016 yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 9



2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena ada SMS yang masuk Handpon Penggugat, yang mana SMS tersebut dari teman Penggugat, tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya bertengkar mulut;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 10



yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

لِرُوجَةِ لِرُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 11



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat dimana Penggugat terbukti belum pernah berhubungan badan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun Anggaran 2019;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lily Rahmi, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Mansur KS, S.Ag

Lily Rahmi, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	-,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	-,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Bb. Hal. 13